



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

.....
..... Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Hukumnya bernama RUSLAN ANDI MALLARANGANG, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Ex Jln. Kusuma Bangsa Nomor 5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 100/SK/X/2017/PA.Blk., tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di

Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 472/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 19 Desember 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Pembanding/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 472/Pdt.G/2017/PA Blk tanggal 19 Desember 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2018;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 23 Januari 2018;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan pada tanggal 31 Januari 2018 Terbanding telah datang pula memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Bulukumba.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/363/Hk.05/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai *pesona standi in iudiciu*, oleh karenanya legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 472/Pdt.G/2017/PA.Blk, tanggal 19 Desember 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan memberikan stressing tentang saksi *de auditu*, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terbukti, (*vide* alinea terakhir halaman 13 putusan *a quo*.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat didasari atas fakta yang terbukti di persidangan dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang melihat secara nyata/faktual (*feitelijke gronden*) bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan dan dengan tidak lagi saling memperdulikan, (*vide* putusan hal. 14 alinea pertama), dengan demikian berdasar hukum apabila dalil-dalil/gugatan dinyatakan terbukti, maka gugatan harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka apa yang telah menjadi alasan/keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut, harus dinyatakan ditolak pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya harus dikesampingkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama (*vide* putusan halaman 17 alinea ketiga), dengan tambahan pertimbangan bahwa suatu rumah tangga dimana suami isteri telah pisah dalam kurun waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling memperdulikan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain adalah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah disebabkan oleh karena adanya keadaan/kondisi yang oleh kedua belah pihak sudah tidak menemukan jalan keluarnya, kecuali dengan jalan membubarkan ikatan perkawinan itu sendiri, atau kata lain dengan perceraian;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga antara suami istri telah tidak lagi saling memperdulikan keadaan masing-masing, kisruh rumah tangga semakin jadi, semakin tertanam rasa kebencian, maka akan berakibat hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, maka dalam rumah tangga yang demikian tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang akhirnya Penggugat/Terbanding mencari jalan penyelesaian dengan mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, bahwa jika salah satu pihak tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang sebagaimana maksud tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangga dan telah diusahakan secara maksimal oleh banyak pihak antara lain, Tokoh agama/Imam Desa, oleh Mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk berdamai dan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menginginkan untuk kembali rukun dengan Penggugat, akan tetapi rumah tangga tidak dapat dibina hanya dengan salah satu pihak (suami atau istri) akan tetapi harus dibina bersama oleh pasangan suami istri tersebut, oleh karenanya menutup pintu perceraian

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi suatu rumah tangga adalah suatu pandangan yang tidak sesuai rasa keadilan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam (Syeh Abdurrahman Ashshaguni) dalam kitab Madzahurriyatuazzaujaini Fiththalaq halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai petunjuk/pendapat sendiri yang artinya sebagai berikut :

“ Islam memilih jalan perceraian jika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa) oleh karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedzaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan itu adalah suatu ikatan suci "*Mitsaaqan Ghaalidzan*" dimana yang harus menjadi pertimbangan apakah kedua pasangan suami istri tersebut masih bisa merajut cinta kasih dalam satu rumah tangga, hidup dengan tenang dan damai sehingga dapat mewujudkan "*Baity Jannaty* (rumahku adalah syurgaku) bukan sebaliknya rumahku adalah nerakaku, maka dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah tidak bisa disatukan lagi dan hati keduanya sudah pecah, maka tidak tepat memandang siapa yang lebih dominan penyebab terjadinya konflik dan percekocokan/perselisihan rumah tangga tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/AG/1994 tanggal 20 April 1995);

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 472/Pdt.G/2017/PA Blk tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang pula, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 2017 Huruf C angka 3 (tiga) dalam hal mana perintah Kepada Panitera Pengadilan untuk menyampaikan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan/penetapan ikrar talak tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 472/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 19 Desember 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 - 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2.2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat
(.....) terhadap Penggugat,
(.....);
 - 2.3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp691000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah, S.H., M.H. dan Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0027/Pdt.G/2018/PTA Mks., tanggal 13 Februari 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dengan dibantu oleh Dra. Hj Nirwanah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H

ttd

Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.0027/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)